

Jenis Pelayanan : KARPEG

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan surat Permohonan Pengajuan Pembuatan Karpeg, disetujui oleh atasan langsung dan kepala OPD2. Foto PNS yang bersangkutan dilengkapi dengan keterangan Nama dan NIP PNS yang mengajukan permohonan pembuatan Karpeg
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Diajukan ke BKPSDM atau melalui aplikasi SIAP KOMPAK, berkas lengkap di proses dan di tindaklanjuti untuk di upload di aplikasi Mang ASEP BKN Kanreg III Bandung
3	Jangka Waktu Penyelesaian	3 Bulan (Pencetakan Kartu di BKN Kanreg III Bandung)
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Karpeg
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none">1. Telp BKPSDM : (021) 294022792. Email BKPSDM : bkpsdm@depok.go.id3. Twitter BKPSDM : @bkpsdmkotadepok4. Instagram BKPSDM : bkpsdm.depok5. Datang langsung ke BKPSDM Lantai 8 Gedung Dibaleka 26. Secara tertulis melalui :<ol style="list-style-type: none">a. Surat yang ditujukan kepada Kepala BKPSDMb. Kotak Saran

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. SE Kepala BAKN No. 01/SE/1975 tanggal 9 Januari 1975 2. Keputusan Kepala BAKN Nomor 066/KEP/1974
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. PC 2. Jaringan internet 3. ATK
3	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SMA, Diploma 3 terlatih, memahami Peraturan Kepegawaian
4	Pengawasan Internal	Kasubid Perencanaan dan Administrasi Pegawai
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Setiap Pegawai yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat memiliki Kartu Identitas Pegawai (Karpeg) untuk memberikan jaminan kepada pemegangnya bahwa dia adalah seorang PNS.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Keamanan Data dijamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan